



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2024;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan penguatan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
- 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 3) diubah, sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayar kepada Puskesmas berdasarkan tagihan atas jenis pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah pegawai yang berstatus ASN dan pegawai yang berstatus non ASN yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

16. Dihapus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
19. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen Perubahan yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas Puskesmas, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD Puskesmas Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

23. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancher untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabiliiasi medis atau pelayanan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Pendapatan untuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan bagi:
- tenaga kesehatan; dan
 - tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
- PNS;
 - Calon PNS;
 - PPPK;
 - peserta program internship;
 - peserta program penugasan khusus; dan
 - Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

untuk PNS dan Calon PNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b, dinilai sebagai berikut:

- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
- b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan, tenaga profesi bidan atau tenaga kesehatan S2, diberi nilai 100 (seratus);
- c. tenaga kesehatan setara S 1 atau D IV, diberi nilai 80 (delapan puluh);
- d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 60 (enam puluh);
- e. tenaga non kesehatan setara S1 atau DIV, diberi nilai 60 (enam puluh);
- f. tenaga non kesehatan paling rendah setara D III, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
- g. tenaga non kesehatan di bawah D III, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

(2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dan/atau surat keputusan jabatan fungsional yang diakui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

(3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, untuk PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dinilai sebagai berikut:

- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
- b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan, profesi bidan atau tenaga kesehatan S2, diberi nilai 80 (delapan puluh);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 70 (tujuh puluh);
 - d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - e. tenaga non kesehatan setara S1 atau DIV, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga non Kesehatan setara D III, diberi nilai 45 (empat puluh lima); dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D III, diberi nilai 20 (dua puluh).
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, untuk tenaga medis peserta program internship sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, diberi nilai 30 (tiga puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) mengikuti kondisi keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, untuk peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, diberi nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (6) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, untuk Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- tenaga profesi bidan atau tenaga kesehatan S2 diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
- c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. tenaga non kesehatan setara S1 atau DIV, diberi nilai 45;
 - f. tenaga non Kesehatan setara D III, diberi nilai 40 (empat puluh); dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D III, diberi nilai 20 (dua puluh).
- (7) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang ditandatangani oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (8) Tenaga Kesehatan fungsional PNS/Calon PNS/PPPK dan tenaga kesehatan yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang tidak memiliki SIP dan/atau STR di BLUD UPTD Puskesmas tempatnya bekerja, mendapat nilai variabel yang disetarakan dengan tenaga non kesehatan setara D III.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tenaga yang merangkap tugas administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberi nilai tambahan sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 200 (dua ratus) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. tambahan nilai 100 (seratus) poin untuk Kepala Puskesmas baru Non BLUD yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- c. tambahan nilai 70 (tujuh puluh) poin untuk pejabat tata usaha pada Puskesmas baru yang pendapatan Dana Kapitasinya yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- d. tambahan nilai 120 (seratus dua puluh) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. tambahan nilai 120 (seratus dua puluh) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas;
- f. tambahan nilai 80 (delapan puluh) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pejabat teknis dan/atau pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- g. tambahan nilai 40 (empat puluh) poin untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan satu kegiatan yang merangkap tugas menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan lainnya;
- h. tambahan nilai 80 (delapan puluh) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara BLUD UPTD Puskesmas, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang pembantu;
- i. tambahan nilai 25 (dua puluh lima) poin untuk bendahara yang merangkap tugas menjadi bendahara lainnya;
- j. tambahan 50 (lima puluh) poin untuk tenaga yang merangkap sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa;
- k. tambahan nilai 25 (dua puluh lima) poin untuk

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

tenaga yang merangkap tugas sebagai pengelola BOK;

- l. tambahan nilai 25 (dua puluh lima) poin untuk tenaga yang merangkap sebagai pengelola kepegawaian;
 - m. tambahan nilai 25 (dua puluh lima) poin untuk tenaga yang merangkap sebagai penanggung jawab klaster; dan
 - n. tambahan nilai 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) poin untuk tenaga yang merangkap sebagai pengelola *Primary Care (PCare)*.
- (2) Tambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika yang bersangkutan telah memberikan laporan/hasil kerja sesuai target kinerjanya.
- (3) Target kinerja sebagaimana ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPTD Puskesmas

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dinilai sebagai berikut:

- a. 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
- b. 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
- d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
- e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- puluh lima); dan
- f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 30 (tiga puluh).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

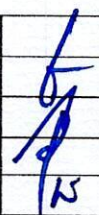
Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



HALSON NAINGGOLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026 NOMOR 3

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	